

Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19

The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic

Ahmad Fikri Sabiq

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
email: ahmadfikrisabiq@gmail.com

Choirul Amirudin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
email: choirulamir123@gmail.com

Artikel diterima 10 April 2021, diseleksi 15 April 2021
dan disetujui 05 Juli 2021

***Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat oleh beberapa lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 sesuai Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah lembaga pengelola ZIS meliputi LAZiS Jateng Cabang Salatiga, Solo Peduli, dan Baitul Mal Hidayatullah (BMH). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahapan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga pengelola ZIS setuju terhadap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa ini relevan untuk dilaksanakan di lembaga pengelola zakat karena peningkatan kemiskinan setelah adanya pandemi Covid-19. Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk kemaslahatan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai penerima manfaat zakat. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya*

kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah masuk dalam program yang dilaksanakan. Selain itu, pemanfaatan harta zakat juga untuk program yang bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Beberapa program inovasi dari pengelola adalah mengoptimalkan penghimpunan dengan memberikan pelayanan berbasis online dan juga menjelaskan kondisi mustahiq kepada muzakki untuk menarik simpati dan memberikan respon positif.

Kata Kunci: *Pendayagunaan Zakat, Fatwa MUI, Ziswaf, Pandemi Covid-19*


Abstract: *This study aims to determine the utilization of zakat by several Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) management institutions during the Covid-19 pandemic according to MUI Fatwa Number 23 Year 2020. This study is a qualitative study. The subjects of this research are ZIS management institutions including LAZiS Central Java Salatiga Branch, Solo Peduli, and Baitul Mal Hidayatullah (BMH). The data collection techniques are using interview and documentation. The data analysis techniques are the stages of data presentation and drawing conclusion. The result of this study is that the ZIS management institution agrees with the MUI Fatwa Number 23 Year 2020. This fatwa is relevant to be implemented in zakat management institutions because the increasing in poverty after the Covid-19 pandemic. The distribution of zakat, infaq and shadaqah (ZIS) for the general benefit is carried out with the provisions as zakat beneficiary. The utilization in this form is managing assets or servicing for the public benefit, especially the mustahiq benefit, such as for the provision of personal protective equipments (PPE), disinfectants and treatments as well as the volunteers needs who are tasked with carrying out humanitarian activities in overcoming the pandemic are included in the implemented program. In addition, zakat assets is also uses for productive programs, it is for stimulating socio-economic activities for the poor affected by the pandemic. Several innovation programs from the manager are optimizing collections by providing online-based services and also explaining the condition of zakat beneficiary (mustahiq) to attract*

sympathy from zakat givers (muzakki) and providing the positive responses.

Keywords: *The Utilization of Zakat, MUI's Fatwa, Ziswaf, the Covid-19 Pandemic*

A. Pendahuluan

Memasuki tahun 2021 Pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda selesai. Dalam upaya menangani pandemi Covid-19, pemerintah membuat kebijakan PPKM dari awal Januari sampai awal Februari. Namun, pada tanggal 29 Januari 2021 Indonesia mencatat kasus baru terbanyak sebesar 14.518. Bahkan progam vaksinasi diluncurkan pemerintah pada awal januari, tetapi sampai pertengahan Februari belum memberi efek yang signifikan. Berikut grafik kasus baru Pandemi Covid-19 pada bulan Januari-Februari:



Sumber: Komite Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional¹

Pandemi Covid-19 bukan satu-satunya yang membuat masyarakat resah karena penularannya, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berdampak bagi ekonomi masyarakat. Padahal, Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani Indrawati berharap pemulihan ekonomi nasional sebesar 5%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tergantung

pengendalian masalah Pandemi Covid-19 melalui vaksin dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.² Realitanya dengan kebijakan PPKM tersebut daya beli dan konsumsi masyarakat menurun.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan dan ekonomi, namun dampak dari Pandemi Covid-19 juga ke sektor pendidikan. Sekolah, kampus sudah hampir satu tahun melakukan pembelajaran secara daring. Para siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran tanpa bertatap muka secara langsung dengan guru dan dosennya. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses menerima pembelajaran yang diberikan.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Ada Sembilan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pertama, dalam lingkungan provinsi yaitu gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Kedua*, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak Covid 19, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. *Ketiga*, pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. *Keempat*, program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus Covid 19. *Kelima*, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. *Keenam*, Presiden mempercepat implemtnasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK pekerja, kehilangan penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilagan pasar dan omzetnya. *Ketujuh*, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal

21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun. *Kedelapan*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Kesembilan*, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia menjadikan masyarakat resah dan ketakutan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut berdasarkan kebijakan pemerintah yang membatasi gerak atau mobilitas masyarakat. Pandemi Covid-19 adalah musibah global maka harus ada kerja sama antara pemerintah dengan swasta untuk mengatasi masalah akibat adanya pandemi Covid-19. Terutama dalam konteks ini lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat.

Pada masa Pandemi Covid-19 lembaga zakat dituntut mengikuti perkembangan zaman, dimana berbagai masalah muncul yang secara historis tidak ada hubungannya dengan zakat. Lembaga zakat harus mengambil peran dan ikut berkontribusi langsung dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, untuk pendayagunaan zakat terbatas dengan aturan syariat yang diperuntukan untuk golongan ashnaf saja. Melihat situasi yang serba rumit, MUI hadir dengan fatwanya terkait pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan paparan diatas maka penulis akan mengkaji dalam penelitian untuk menganalisa pendayagunaan zakat dalam masa Pandemi Covid-19 berdasarkan fatwa MUI No.23 Tahun 2020.

Saputra menyatakan dalam analisisnya berdasarkan kajian literatur, bahwa salah satu ikhtiar untuk mengatasi akibat Covid-19 dengan menerapkan fatwa MUI No.23 tahun 2020 dengan menyegerakan pembayaran zakat mal dan fitrah bisa di distribusikan kepada pihak yang terdampak Covid-19.³ Amanda dkk menguraikan analisisnya berdasarkan kajian literatur di BAZNAS terkait praktik penerapan Fatwa

MUI No.23 tahun 2020, dimana jika hal tersebut dapat terealisasi maka potensi dana yang terkumpul sekitar Rp. 7.578.461.063 untuk mengatasi dampak Covid-19.⁴

Sementara Kadir dkk dalam analisisnya berdasarkan kajian literatur mengungkapkan bahwa praktik pendayagunaan zakat pada masa pandemic Covid-19 sudah sesuai syariah dan maqashid syariah. Dimana membuat pihak yang terdampak pandemic Covid-19 tertolong.⁵ Maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah lembaga pengelolaan zakat meliputi LAZiSJateng Cabang Salatiga, Solo Peduli, dan Baitul Mal Hidayatullah (BMH). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara di sini berupa instrumen pertanyaan tertutup yang dilakukan menggunakan google form. Dokumentasi digunakan untuk menggali data informasi mengenai lembaga yang menjadi subyek penelitian. Dokumentasi ditujukan terhadap website resmi dari lembaga-lembaga tersebut. Teknik analisis data adalah dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan zakat oleh beberapa lembaga amil zakat (LAZ) pada masa pandemi Covid-19 sesuai Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020.

B. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya terkait pentasyarufan atau pendayagunaan zakat dilakukan langsung oleh pihak muzaki kepada mustahiq secara langsung. Namun, agar pentasyarufan atau pendayagunaan lebih maksimal, dapat diwakilkan melalui amil zakat atau lembaga pengelola zakat. Terkait pentasyarufan atau pendayagunaan zakat pada dasarnya sudah diatur siapa saja yang berhak menerimanya, yaitu faqir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.⁶ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” QS At-Taubah: 60.

Pengelolaan zakat memiliki ciri sendiri-sendiri dari masa ke masa. Pada zaman Rasulullah Saw, zakat dikumpulkan oleh Baitul Mal kemudian ditasyarufkan ke para asnaf zakat. Namun tidak jarang ada yang langsung dari muzakki ke mustahiq. Berlanjut ke zaman Khulafaurasidin, zakat tetap diberlakukan. Pada masa ini ada pengurangan dan penambahan terkait konteks pengelolaan zakat. Pada masa Umar dihapuskan zakat bagi mualaf, namun di zaman utsman diberlakukan zakat barang tampak dan barang tidak tampak. Contoh dari barang tampak adalah hewan ternak dan hasil bumi, sementara contoh barang tidak tampak adalah uang dan barang tambang.⁸

Pengelolaan zakat mulai mengalami perkembangan terjadi pada masa at-Tabi'in-at Tabi'in. Pada masa ini tepatnya saat Umar bin Abdul Aziz menjadi penguasa, ditetapkan bahwa kewajiban zakat meliputi harta kekayaan yang diperoleh dari profesi pekerjaan seseorang. Semenjak masa itu pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan. Namun menurut beberapa pakar, zakat belum bisa mengentaskan kemiskinan secara optimal.⁹

Dewasa ini banyak negara Islam yang berusaha mengoptimalkan harta zakat dengan skema ini berbasis produktif. Maksud dari zakat produktif adalah zakat yang tidak sekali digunakan habis, namun zakat yang bisa dibuat untuk usaha sehingga dengan itu diharapkan mustahiq berubah menjadi muzakki. Apalagi hari ini dunia sedang mengalami masalah global yaitu pandemi Covid-19. Indonesia juga salah satu

negara yang sedang berperang melawan Covid-19, namun di sisi lain Indonesia memiliki keuntungan populasi terbanyak muslim di dunia. Diharapkan lembaga-lembaga yang berwenang bisa mengoptimalkan hal tersebut untuk mengatasi dampak Covid-19 salah satunya dengan memanfaatkan zakat produktif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi ulama (orang yang ahli dalam hal agama), ulama (para pemimpin organisasi Islam), dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin yang ada di seluruh Indonesia. Lembaga ini berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 atau 7 Rajab 1395 di Jakarta. Pertemuan musyawarah pendirian MUI ini diikuti oleh 26 ulama perwakilan dari 26 provinsi, 10 orang dari unsur ormas Islam tingkat pusat, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Para peserta pertemuan ini sepakat untuk membentuk sebuah wadah sebagai tempat musyawarah bagi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang kemudian tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI". Piagam ini ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹⁰

Selanjutnya, Fatwa MUI yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa ini berisi tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 22 Sya'ban 1441 H atau bertepatan dengan 16 April 2020 ini berisi 4 hal. *Pertama*, bagian ketentuan umum yang berisi tentang definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang disebutkan dalam fatwa ini, yaitu meliputi: (1) Kalimat pemanfaatan yang tertulis dalam fatwa ini artinya adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. (2) *Hawalan al-haul* artinya adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat. (3) Penanggulangan wabah

Covid-19 dan dampaknya artinya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19. (4) Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola ('amil) yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua, bagian ketentuan hukum yang berisi tentang: (1) pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut: (a) Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan bahwa penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, orang yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*. Ketentuan selanjutnya adalah harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Selanjutnya, pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah; (b) Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan bahwa penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*. Kemudian mengenai diperbolehkannya pemanfaatan zakat dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Selanjutnya, (2) Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jiluz zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan alhaul*) apabila telah mencapai nishab. (3) Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. (4) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya

yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Isi fatwa tentang diperbolehkannya menunaikan zakat lebih cepat ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Ronny Mahmudin bahwa boleh menyegerakan penyerahan zakat harta seperti zakat uang, emas dan perak, atau barang dagangan sebelum genap setahun (*haul*-nya) namun harus cukup nisabnya, yaitu senilai 85 gram emas, dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.¹¹

Ketiga, bagian tentang rekomendasi. Bagian ini berisi tentang: (1) Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. (2) Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata. (3) Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid-19. (4) Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak Covid-19 dapat memperoleh haknya. *Keempat*, bagian ketentuan penutup. Bagian ini berisi tentang: (1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.¹²

Dalam konteks fatwa ini menegaskan bahwa, seandainya ada kebutuhan terkait masalah pandemi covid-19 dan dampaknya tidak dapat diatasi. Maka dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya. Ini mengaskan bahwa perumus fatwa juga menyadari bahwa dalam penanganan Covid 19 tidak melulu secara mutlak dapat menggunakan dana zakat. Perumus fatwa seolah menyadari bahwa tidak semua penanganan Covid dapat dibiayai oleh zakat.

Dalam praktiknya, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini sangat berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Ziswaf). Di Indonesia ada puluhan lembaga pengelola Ziswaf resmi dan berbadan hukum yang beroperasi, baik dari lembaga yang berlevel nasional ataupun regional. Dalam penelitian ini, ada tiga lembaga pengelola Ziswaf yang menjadi obyek penelitian, yaitu LAZiS Jateng, Solo Peduli, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

Organisasi pengelola zakat termasuk jenis organisasi nirlaba atau organisasi non profit. Pengelola zakat juga termasuk organisasi social publik yang formal, dimana orientasinya bukan keuntungan pribadi namun berorientasi untuk mensejahterakan manusia.¹³ Berdasarkan zakat No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat terdiri atas kegiatan pengawasan, perencanaan, pengorganisasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁴ Secara garis besar pengelolaan zakat terdiri dari tiga tahap, yaitu: pengawasan, pendistribusian dan perencanaan. Pendistribusian adalah penyaluran dana zakat kepada mustahiq secara tepat. Dana yang disalurkan merupakan dana muzakki yang berhasil dihimpun oleh amil zakat.¹⁵

Menurut Undang-Undang No 23. Tahun 2011 zakat bisa dikelola untuk usaha produktif. Dalam artian sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam dilakukan apabila kebutuhan dari mustahiq sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat produktif pada masa sekarang sangat relevan karena agar zakat yang diterima mustahiq tidak habis begitu saja. Diharapkan dengan zakat produktif tersebut akan melahirkan muzzaki-muzzaki baru.¹⁶ Penghimpunan biasa disebut fundraising merupakan kegiatan menghimpun dana zakat muzakki oleh amil zakat. Selain menghimpun dana zakat, kegiatan fundraising juga menghimpun dana infaq dan shadaqah dari masyarakat baik individu maupun kelompok. Fundraising ada dua macam: direct fundraising dan indirect fundraising.¹⁷

Pertama, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng), yaitu merupakan sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum *dhuafa* melalui program pemberdayaan dan pembinaan. Lembaga ini berdiri pada tanggal 12 Oktober 2000, kemudian diresmikan dengan (Surat Keputusan) SK Notaris pada tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta) yang pada saat itu masih di bawah naungan Yayasan LAZ Al ihsan. Selanjutnya, lembaga ini mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama (Depag) Kota Surakarta untuk dikukuhkan sebagai Amil Zakat Daerah (LAZDA) tanggal 23 Januari 2002. Pada tahun 2007, lembaga ini meluaskan wilayahnya untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian tanggal 1 Agustus 2007 dan berubah nama menjadi LAZIS Jateng.¹⁸

Sesuai dengan apa yang tertulis di website resminya, visi dari lembaga ini adalah “bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian”. Sedangkan misi dari lembaga ini adalah membangun sistem managerial kelembagaan yang amanah, profesional, Inovatif dan *accountable*; membangun jaringan internal dan eksternal LAZiS Jateng dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana ummat; membangun asset-asset ummat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodik.¹⁹

Kedua, Yayasan Solo Peduli Ummat atau biasa disebut dengan Solo Peduli. Lembaga ini adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Solo Raya pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagaimana namanya, Solo Peduli berkhidmat mengangkat nilai-nilai kepedulian masyarakat untuk peduli kepada kaum *dhuafa* (miskin) melalui penggalangan dana Ziswaf yang selanjutnya diwujudkan dalam program-program sosial yang inovatif dan solutif bagi masyarakat. Yayasan Solo Peduli ini berdiri pada tanggal 11 Oktober 1999 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, berdasar Surat Keputusan (SK) Dirjen Bimas

Islam Kemenag RI Nomor 271, Solo Peduli resmi sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Tingkat Provinsi.²⁰

Berdasar dokumentasi yang dilakukan peneliti dari website resminya, visi dari Solo Peduli adalah “menjadi lembaga sosial percontohan dalam memberdayakan dan memandirikan umat”. Sedangkan misinya adalah menghadirkan program monumental yang solutif untuk masyarakat miskin sejak lahir sampai meninggal dunia; membangun sinergi dengan seluruh elemen ummat di lingkup regional, nasional, maupun Internasional; mencetak para pejuang sosial yang berkarakter dan berintegritas; menerapkan prinsip good corporate government dalam tata kelola lembaga; dan melakukan transformasi digital dalam upaya menggapai target-target lembaga.²¹

Ketiga, Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Lembaga ini merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf hibah, dan dana sosial kemanusiaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan, serta melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional. BMH ini hadir di 30 Provinsi dengan unit penghimpunan mencapai 97 unit se Indonesia. Pada bulan Desember 2015, BMH resmi dikukuhkan sebagai LAZNAS oleh Kementrian Agama RI dengan SK Nomor 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011.²²

Visi dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) ini adalah “menjadi Lembaga Amil Zakat Terdepan dan Terpercaya.” Sedangkan misinya adalah menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan; melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional; dan melakukan pemberdayaan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan dan dakwah.²³

Selanjutnya berkenaan dengan penelitian ini, ada 5 pokok permasalahan yang dikaji di dalamnya, yaitu tentang sikap atau respon

dari lembaga pengelola Ziswaf terhadap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, relevansi antara fatwa tersebut dengan kondisi lapangan di setiap lembaga pengelola Ziswaf, program tindak lanjut atas fatwa tersebut, kendala dalam pelaksanaan program, serta inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh lembaga pengelola Ziswaf di tengah situasi pandemi ini.

Pertama, berkenaan dengan respon lembaga pengelola Ziswaf terhadap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) menyetujui dengan adanya Fatwa MUI ini dengan beberapa alasan, di antaranya adalah karena situasi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap banyak sektor. Selain itu, Fatwa MUI ini diputuskan sudah melalui kajian fiqh dan dasar yang kuat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Dliya'ul Chaq bahwa fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 merupakan upaya cepat-tanggap dan tepat-guna yang berperan jelas dalam menanggulangi bahaya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang sedang dialami masyarakat era pandemi Covid-19. Dampak positif dari fatwa ini adalah kehidupan manusia dan keberlangsungan agama tetap terjaga. Fatwa ini sesuai dengan logika teori menutup peluang bahaya (*saddudz dzari'ah*) yang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia (*hifdzun nafs*) dan keberlangsungan agama (*hifdzud din*).²⁴

Kedua, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini relevan untuk dilaksanakan di lembaga pengelola zakat. Dari hasil wawancara, terdapat beberapa alasan yaitu karena banyak peningkatan kemiskinan di Indonesia setelah mengalami pandemi yang disebabkan oleh Covid-19. Selain itu, pada dalam program salah satu lembaga zakat terdapat 5 bidang yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang meliputi bidang pendidikan, social, kemanusiaan, ekonomi, dan bidang dakwah. Di dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk kepentingan kemaslahatan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*). Pemanfaatan

dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah masuk dalam program yang telah dilaksanakan. Di lembaga pengelola ZIS lainnya disebutkan bahwa pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian dari Afifuddin Kadir, dkk yang menyebutkan bahwa program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelolah zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan Covid-19 dimasa pandemi ini sudah tepat dan sesuai dengan maqashid syariah.²⁵ Selain itu, disebutkan pula bahwa untuk mengatasi pademi Covid-19 ini, zakat menjadi salah satu sarana untuk membantu masyarakat yang berdampak bencana ini.²⁶

Ketiga, berkenaan dengan situasi Pandemi Covid-19 dan juga terkait fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini, ada ada beberapa dari lembaga pengelola ZIS sebagai tindak lanjutnya, seperti pembagian sembako dan pemberian modal usaha, bantuan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, bantuan sembako anggota keluarga yang diberhentikan kerja, support makanan kesehatan untuk garda terdepan (medis), sembako untuk dhuafa, pengadaan dapur umum, dan respon peduli kepada terdampak Covid-19. Dari hasil wawancara, program-program tersebut ada yang dilaksanakan sebelum adanya pandemi dan ada juga yang dilaksanakan sejak adanya pandemi Covid-19. Dalam penelitian Tony Seno Aji, dkk, disebutkan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah memiliki peranan yang besar untuk membantu masyarakat untuk mengurangi beban ekonomi yang disebabkan dari adanya pandemi Covid-19 ini.²⁷ Hal yang sama juga disampaikan oleh Amanda, dkk, bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini umat muslim bisa memberikan peran terbaiknya melalui berbagai cara untuk mengatasi dampak yang diakibatkan

oleh Covid-19 seperti masalah ekonomi serta bertambahnya angka kemiskinan. Dalam hal ini, zakat bisa menjadi pilihan untuk menangani masyarakat yang terdampak.²⁸

Keempat, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini, yaitu penguatan data kemiskinan yang jelas dan berkurangnya para dermawan. Secara khusus berkenaan dengan implementasi dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini, kendala yang dihadapi dari lembaga pengelola ZIS adalah kurang jelasnya arahan spesifik mengenai 8 asnaf. *Kelima*, di tengah situasi yang sulit ini, diperlukan inovasi dan kreativitas dari lembaga pengelola ZIS agar diberikan hasil yang maksimal. Beberapa program inovasi yang dilakukan di antaranya adalah: 1) mengoptimalkan penghimpunan dengan memberikan pelayanan berbasis online seperti pengenalan melalui media sosial dan penghimpunan melalui e-commerce. Penghimpunan ZIS berbasis online ini merupakan tuntutan zaman sekarang dimana saat ini manusia sudah sangat dekat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman sekarang, manusia cenderung memilih ke hal yang praktis. Oleh karenanya, pengelola ZIS harus berinovasi mengikuti tantangan zaman. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat di harapkan untuk *stay at home* dan *social distancing*. Dalam penelitian Kinanti dkk disebutkan bahwa perlu adanya sinergi institusional dalam fundraising zakat dengan e-commerce sangat efektif pasca pandemi Covid-19;²⁹ dan 2) menceritakan kondisi real masyarakat kepada calon muzakki sehingga calon muzakki akan lebih memberikan respon positif tentang program yang diluncurkan oleh lembaga pengelola ZIS.

Kelima, berkenaan dengan program inovasi dari lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) ini sebagaimana di atas, program tersebut penting untuk dilakukan dalam rangka memaksimalkan terkumpulnya dana zakat. Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Mongkito, dkk bahwa salah satu upaya terbaik untuk meningkatkan penghimpunan zakat adalah membuat strategi penghimpunan dana zakat dan metode target penerimaan dana zakat.³⁰ Selanjutnya, metode

pengumpulan zakat berbasis online ini juga sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Nurhidayat bahwa penghimpunan secara manual dan digital masih menjadi andalan. Hal ini bisa disesuaikan dengan segmentasi muzaki, dimana segmentasi muzaki di perkotaan dan muzaki milenial lebih menyukai digital fundraising.³¹ Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Dliya'ul Chaq yang menyebutkan bahwa fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 berperan sebagai media perubahan sosial yang dibutuhkan saat era pandemi Covid-19.³²

Sebagai sebuah lembaga Filantropi, lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari umat muslim bisa memberikan peran terbaiknya untuk memulihkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Azwar Iskandar, dkk, menyebutkan bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model *philanthropy* dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Berbagai solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menyalurkan zakat dan infaq secara tunai, penguatan wakaf baik berupa wakaf uang atau wakaf produktif, pemberian bantuan modal usaha, melakukan praktik *qardhul hasan*, meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta pengembangan teknologi finansial syariah.³³

C. Kesimpulan

Lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) setuju dengan adanya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa ini ini relevan untuk dilaksanakan di lembaga pengelola zakat karena banyak peningkatan kemiskinan di Indonesia setelah mengalami pandemi yang disebabkan oleh Covid-19. Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk kepentingan kemaslahatan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*). Pemanfaatan

dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah masuk dalam program yang telah dilaksanakan. Selain itu, pemanfaatan harta zakat juga untuk program yang bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Beberapa program inovasi yang dilakukan di antaranya adalah mengoptimalkan penghimpunan dengan memberikan pelayanan berbasis online dan juga menjelaskan kondisi mustaiq kepada muzakki untuk menarik simpati dan memberikan respon positif.

Daftar Pustaka

- Aji, Tony Seno, et al. "Peran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19." *Inspirasi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 44-49.
- Alam, Ahmad. "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, and Nur Khumairah. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 216–22.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 40–62.
- Chaq, Moh Dliya'ul. "Peran Fatwa MUI dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya: Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129-140.
- Fa'atin, Salma. "Mustahik Zakat dalam Tafsir Al-Misbah: Penafsiran Ayat 60 Surat Al-Taubah." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 186-204. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2289>.
- Faisal. "Sejarah Pengelolahan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve." *Analisis* 11, no. 2 (2011):250.
- Hidayatullah, Baitul Maal. "Profil Lembaga," n.d.
- — —. "Visi Dan Misi," n.d.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar, "Peran

- Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7, no. 7 (2020): 625-638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Jateng, LAZiS. "Sekilas LAZIS Jateng." Accessed April 1, 2021. <http://www.lazisjateng.or.id/profil/sejarah.html>.
- — —. "Visi Dan Misi." Accessed April 1, 2021. www.lazisjateng.or.id/profil/visi-misi.html.
- Kadir, Afifuddin, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, and Murdiansah SA Karim. "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>.
- Kinanti, Risma Ayu, Safarinda Imani, Mauizhotul Hasanah, and Khalwat Asyaria. "Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institutional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19." *Filantropi* 2, no. 1 (2021): 20-37.
- Mahfiyah. "Strategi Pengelolaan Manajemen Kampung Zakat Terpadu: Studi Kasus Di Kabupaten Jember." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2021): 61.
- Mongkito, Abdul Wahid, Didin Hafiduddin, and Irfan Syauqi Beik. "Analisis Strategi Amil Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullah." *Kasaba: Journal of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018): 181-202.
- MUI. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya (2020).
- — —. "Sejarah MUI." Accessed April 1, 2021. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.
- Mulyani, Sri. "Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja Dan Pengendalian

- Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021," 2021. <https://doi.org/kemenkeu.go.id>.
- Nasional, Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. "Peta Sebaran Kasus Covid-19," 2021. [Covid19.go.id](https://www.covid19.go.id).
- Nikmatuniayah, Nikmatuniayah, and Marliyati Marliyati. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang." *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 31, no. 2 (2015): 485. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1562>.
- Nurhidayat, Nurhidayat. "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (2020): 737–48. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>.
- Peduli, Solo. "Sejarah Dan Legalitas Solo Peduli," n.d.
— — —. "Visi Dan Misi," n.d.
- Ronny Mahmuddin, Irsyad Rafi, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125–36. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.140>.
- Salim, Agus. "Skema Pentasyarufan Zakat untuk Penanggulangan Covid-19." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 156.
- Saputra, Hijrah. "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 161–75. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>.
- Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).

Endnotes

1. Komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional, "Peta Sebaran Kasus Covid-19," 2021, covid19.go.id.
2. Sri Mulyani, "Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja Dan Pengendalian Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021," 2021, <https://doi.org/kemenkeu.go.id>.
3. Hijrah Saputra, "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19," *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 161–75, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>.
4. Gebrina Rizki Amanda et al., "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 216–22.
5. Afifuddin Kadir et al., "Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107, <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>.
6. Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve," *Analisis* 11, no. 2 (2011):248-249.
7. Salma Fa'atin, "Mustahik Zakat dalam Tafsir Al-Misbah: Penafsiran Ayat 60 Surat Al-Taubah," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016):186-204. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2289>.
8. Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve," *Analisis* 11, no. 2 (2011):250.
9. Agus Salim, "Skema Pentasyarufan Zakat untuk Penanggulangan Covid-19," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 156.
10. MUI, "Sejarah MUI," accessed April 1, 2021, <https://mui.or.id/sejarah-mui>.
11. Ronny Mahmuddin et al., "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125–36, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.140>.

12. MUI, "Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya" (2020).
13. Mahfiyah, "Strategi Pengelolaan Manajemen Kampung Zakat Terpadu: Studi Kasus Di Kabupaten Jember," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2021): 61.
14. "Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (2011).
15. Nikmatuniayah Nikmatuniayah and Marliyati Marliyati, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 31, no. 2 (2015): 485, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1562>.
16. Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 40–62.
17. Ahmad Alam, "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
18. LAZiS Jateng, "Sekilas LAZIS Jateng," accessed April 1, 2021, <http://www.lazisjateng.or.id/profil/sejarah.html>.
19. LAZiS Jateng, "Visi Dan Misi," accessed April 1, 2021, www.lazisjateng.or.id/profil/visi-misi.html.
20. Solo Peduli, "Sejarah Dan Legalitas Solo Peduli," n.d.
21. Solo Peduli, "Visi Dan Misi," n.d.
22. Baitul Maal Hidayatullah, "Profil Lembaga," n.d.
23. Baitul Maal Hidayatullah, "Visi Dan Misi," n.d.
24. Moh Dliya'ul Chaq, "Peran Fatwa MUI dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya: Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129-140.
25. Kadir et al., "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah."
26. 26 Saputra, "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak

Covid-19.”

27. Tony Seno Aji, et al, “Peran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19,” *Inspirasi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 44-49.
28. Gebrina Rizky Amanda, “Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216-222.
29. Risma Ayu Kinanti, et al., “Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institutional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19,” *Filantropi* 2, no. 1 (2021): 20-37.
30. Abdul Wahid Mongkito, Didin Hafiduddin, and Irfan Syauqi Beik, “Analisis Strategi Amil Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullah,” *Kasaba: Journal of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018): 181–202.
31. Nurhidayat, “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (2020): 737–48, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>.
32. Moh Dliya’ul Chaq, “Peran Fatwa MUI dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya: Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129-140.
33. Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* 7, no. 7 (2020): 625-638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.